



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

NOMOR 59 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SOLOK
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 pasal 15 ayat (1) huruf d untuk pendidikan Politik bagi Pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan agen-agen atau relawan demokrasi dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, untuk itu Komisi Pemilihan Umum Kota Solok perlu membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Solok Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pembentukan Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tanggal 6 September 2015

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA SOLOK TAHUN 2015.
- KESATU : Membentuk Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.
- KEDUA : Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana pada Diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, bertugas sebagai berikut:
1. Memetakan varian kelompok sasaran (mapping);
 2. Mengidentifikasi kebutuhan varian kelompok sasaran;
 3. Mengidentifikasi materi dan metode sosialisasi yang akan dilakukan, antara lain dengan cara:
 - a. Simulasi;
 - b. Bermain peran/role playing;
 - c. Diskusi kelompok/FGD;
 - d. Ceramah;
 - e. Alat bantu (visual dan non visual); dan
 - f. Posting materi sosialisasi ke media sosial.
 4. Menyusun jadwal kegiatan dan berkoordinasi dengan relawan Demokrasi yang lain;
 5. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal; dan
 6. Berkoordinasi, menyusun dan melaporkan kegiatan kepada KPU Kota Solok.
- KEEMPAT : Masa Kerja Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015, selama 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan September 2015 sampai bulan November 2015.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Solok Tahun 2015, pada Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Solok Tahun 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 8 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum



PANDI KASMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 59 TAHUN 2015
TANGGAL : 8 SEPTEMBER 2015
TENTANG : PEMBENTUKKAN RELAWAN DEMOKRASI
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2015

RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1.	Ardanora	Anggota
2.	Deacy Privitta Sari, S.Pd	Anggota
3.	Dilla Afrizul M	Anggota
4.	Ega Bulifar, S.Pd	Anggota
5.	Fifi Nofrianti, A.Md.Keb	Anggota
6.	Itati	Anggota
7.	Jondrizal, S.Ag	Anggota
8.	Khairan Nida	Anggota
9.	Khairat Muslim S.Pd.I	Anggota
10.	Kuntum Chaira Ummah	Anggota
11.	Melda Qoriah, S.Pd	Anggota
12.	Muhammad Agung	Anggota
13.	Panca Harjoni	Anggota
14.	Pri Utami, S.Sos	Anggota
15.	Randa Kristoni, S.Pt	Anggota
16.	Roki Ade Deswan, SE	Anggota
17.	Ir. Romeyzar Darwin	Anggota
18.	Sari Amelia, S.Pd	Anggota
19.	Syamsuddin, S.Ag	Anggota
20.	H. Tarmizi, M.Pd.I	Anggota
21.	Tuminah	Anggota
22.	Wahdini Dwiranda, S.Pd	Anggota
23.	Yunia Sridewi, S.Pd	Anggota
24.	Yuniardi Yulis, S.Pd	Anggota
25.	Zahra Nuraysi, S.Pd	Anggota

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 8 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

BUDI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum


PADEI KASMAN